



BUPATI MAMUJU  
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mamuju tentang Penempatan Uang Daerah Pada Bank Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);  
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
2. Bupati adalah Bupati Mamuju.
3. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Mamuju.

4. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
5. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala BPKAD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang diberi tugas sebagai Bendahara Umum daerah.
8. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
9. Pengelolaan Uang adalah kegiatan pengelolaan yang mencakup pengelolaan kas dan surat berharga termasuk kegiatan untuk menanggulangi kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan kas secara optimal.
10. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
11. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
12. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan pihak bank.
13. Suku Bunga Deposito adalah nilai yang harus diberikan oleh pihak bank kepada nasabah sebagai imbalan atas simpanan nasabah saat ini yang akan dikembalikan bank pada kemudian hari.

## Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. bentuk penempatan Uang Daerah;
- b. penetapan bank umum;
- c. tata cara penempatan Uang Daerah;

- d. penarikan penempatan Uang Daerah;
- e. evaluasi berkala;
- f. pelaporan;
- g. ketentuan penutup.

## BAB II BENTUK PENEMPATAN UANG DAERAH

### Pasal 3

- (1) Dalam hal terjadi kelebihan kas Uang Daerah yang belum digunakan, BUD atau Kuasa dapat menempatkan Uang Daerah pada rekening di Bank Umum yang menghasilkan bunga dengan tingkat bunga yang berlaku.
- (2) Penempatan Uang Daerah pada bank umum dilakukan dengan memastikan bahwa BUD atau Kuasa BUD dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke RKUD pada saat diperlukan.

### Pasal 4

- (1) Penempatan Uang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dalam bentuk Deposito.
- (2) Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Deposito berjangka, yaitu penempatan Uang Daerah pada Bank Umum yang ditarik pada tanggal jatuh tempo atau dapat ditarik sesuai dengan perjanjian.
- (3) Penerimaan bunga atas deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan Daerah.

## BAB III PENETAPAN BANK UMUM

### Pasal 5

Bank Umum mitra penempatan uang Daerah yakni Bank yang ditunjuk sebagai penempatan RKUD.

### Pasal 6

- (1) Bupati dan Pimpinan Bank Umum mitra penempatan Uang Daerah membuat kesepakatan bersama

penempatan Uang Daerah dalam bentuk deposito sebelum melaksanakan penempatan uang Daerah.

- (2) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama antara BUD dengan Pejabat Bank Umum mitra penempatan Uang Daerah.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. judul;
  - b. identitas para pihak;
  - c. dasar hukum;
  - d. batang tubuh, yang terdiri atas :
    1. maksud dan tujuan;
    2. objek atau ruang lingkup perjanjian kerjasama;
    3. kewajiban dan hak;
    4. rekonsiliasi;
    5. pelaporan;
    6. biaya;
    7. jangka waktu;
    8. keadaan kahar atau *forje majeure*;
    9. sanksi;
    10. penyelesaian perselisihan;
    11. lain-lain yang dianggap perlu sesuai kesepakatan para pihak;
    12. penutup.

#### BAB IV

#### TATA CARA PENEMPATAN UANG DAERAH

##### Pasal 7

- (1) Tata cara penempatan Uang Daerah adalah sebagai berikut:
  - a. BUD atau Kuasa BUD dibantu tim, mencermati Suku Bunga Deposito di Bank Umum sebagai dasar untuk menempatkan Uang Daerah;
  - b. BUD menyiapkan rencana dalam bentuk Deposito dan menyampaikan kepada Bupati yang mencakup jumlah dana yang akan diinvestasikan dan hasil analisa pemilihan investasi.
  - c. berdasarkan rencana penempatan dana yang diajukan BUD sebagaimana pada huruf b, Bupati

- menetapkan penempatan Uang Daerah pada Bank Umum dengan menerbitkan Keputusan Bupati.
- d. berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf c, BUD menerbitkan surat perintah pemindahbukuan dari RKUD ke dalam rekening Deposito.
  - e. Uang daerah yang ditempatkan dalam bentuk Deposito disetor paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.
- (2) Besaran Uang Daerah yang akan ditempatkan dalam bentuk Deposito pada Bank Umum, disesuaikan dengan kemampuan dan likuiditas keuangan Daerah;
  - (3) Penerimaan bunga atas investasi Uang Daerah langsung dipindahbukukan ke RKUD.
  - (4) Jangka waktu maksimal penempatan Uang Daerah pada Bank Umum adalah 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang secara otomatis.

#### Pasal 8

- (1) Bank Umum mitra penempatan Uang Daerah mempunyai kewajiban:
  - a. menyampaikan bilyet Deposito dengan nominal sesuai jumlah Uang Daerah yang ditempatkan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak penempatan;
  - b. memberikan bunga Deposito sesuai suku bunga yang disepakati;
  - c. melaporkan perkembangan penempatan Uang Daerah yang berisikan catatan mengenai transaksi dan saldo serta bunga Deposito dalam satu bulan yang disampaikan ke BUD setiap akhir bulan; dan
  - d. memberikan informasi berkaitan adanya perubahan suku bunga dan secara otomatis menyesuaikan dengan suku bunga baru.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan kepada BUD atau Kuasa BUD.

#### BAB V

#### PENARIKAN PENEMPATAN UANG DAERAH

##### Pasal 9

- (1) BUD atau Kuasa BUD dalam pencairan Deposito membuat surat pencairan Deposito sebagai pemberitahuan tertulis pada Bank Umum mitra penempatan Uang Daerah.

- (2) Berdasarkan pemberitahuan tertulis dari BUD atau Kuasa BUD, Bank Umum mitra penempatan Uang Daerah segera melakukan konfirmasi kepada BUD atau Kuasa BUD paling lama 3 (tiga) jam sebelum melakukan transfer sejumlah nominal dimaksud ke RKUD.
- (3) Dalam hal pencairan deposito dilakukan bukan pada saat jatuh tempo, maka perhitungan bunga berdasarkan peraturan perundang-undangan di Bank Umum mitra penempatan Uang Daerah atau sesuai dengan perjanjian kerja sama.

## BAB VI EVALUASI

### Pasal 10

- (1) BUD atau Kuasa BUD melakukan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan perjanjian kemitraan dan resiko penempatan Uang Daerah pada Bank Umum mitra penempatan Uang Daerah paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Hasil evaluasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dan kelanjutan perjanjian kemitraan dengan bank umum.

### Pasal 11

- (1) BUD atau Kuasa BUD sewaktu-waktu dapat meminta laporan perkembangan penempatan Uang Daerah yang didepositokan ke Bank Umum mitra penempatan Uang Daerah.
- (2) BUD atau Kuasa BUD secara berkala melakukan rekonsiliasi berkaitan dengan jumlah Deposito dan bunga deposito dengan Bank Umum mitra penempatan Uang Daerah, pemegang kas dan pihak lain yang terkait.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan format laporan perkembangan penempatan Uang Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII  
PELAPORAN

Pasal 12

- (1) BUD atau Kuasa BUD menyampaikan laporan atas pengelolaan penempatan Uang Daerah pada Bank Umum kepada Bupati setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan setelah melakukan penelitian atas kebenaran laporan perkembangan Uang Daerah yang berisikan catatan mengenai transaksi dan saldo serta bunga Deposito yang disampaikan oleh Bank Umum.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di MAMUJU  
pada tanggal 8 Februari 2023

BUPATI MAMUJU,

Cap/ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI

Diundangkan di MAMUJU  
pada tanggal 8 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU,

Cap/ttd

SUAIB

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2023 NOMOR 8

Disalin sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
**NUR IDAH, SH**  
Pangkat : Pembina Tk. I  
Nip : 196912111998032004



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI MAMUJU  
 NOMOR 8 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM

FORMAT LAPORAN PERKEMBANGAN PENEMPATAN UANG DAERAH

No.	NASABAH	NOMOR BILYET DEPOSITO	TANGGAL BILYET DEPOSITO	NOMINAL (Rp.)	SUKU BUNGA/NISBAH	NOMINAL SUKU BUNGA/NISBAH (Rp.)	DISETORKAN	
							KE KASDA TANGGAL	KETERANGAN
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
	JUMLAH							

PIMPINAN BANK

(.....)

BUPATI MAMUJU,

cap/ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI